

BENTUK PENYELESAIAN HUKUM WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM SECARA *ONLINE*

Rizayusmanda¹ dan Budi Aspani²

¹Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: rizayusmanda@unpal.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: budiaspani@unpal.ac.id

Abstract

If there is a dispute or default in the implementation of an online-based lending and borrowing agreement, the legal settlement is based on Article 29 letter e of POJK Number 77/POJK.01/2016 that dispute resolution between the parties can take 2 (two) ways, namely through litigation and non-dispute. -litigation. If the parties choose to resolve the dispute through litigation, then a civil lawsuit is filed to the court concerned, but if the parties choose through non-litigation then the parties can resolve it through mediation, negotiation, or arbitration according to Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution.

Keywords: *borrowing; default.*

Abstrak

Apabila terjadi sengketa atau wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis *online*, maka penyelesaian hukumnya berdasarkan Pasal 29 huruf e POJK Nomor 77/POJK.01/2016 bahwa penyelesaian sengketa antara para pihak dapat menempuh 2 (Dua) cara, yaitu melalui litigasi dan non-litigasi. Apabila para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui litigasi maka diajukan gugatan perdata ke pengadilan yang bersangkutan, namun apabila para pihak memilih melalui non-litigasi maka para pihak dapat menyelesaikan melalui mediasi, negosiasi, ataupun arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kata Kunci: pinjam meminjam, wanprestasi.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dalam perekonomian nasional dewasa ini diposisikan sebagai salah satu faktor untuk mencapai kesejahteraan rakyat demi mewujudkan kehidupan perekonomian yang lebih baik. Seiring dengan perkembangan era globalisasi dewasa ini, segala macam aktivitas masyarakat tidak terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada sektor keuangan yang kini mulai

terintegrasi dengan *platform* sistem elektronik tersebut.

Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi *Financial Technology* yang disingkat *Fintech*. *Fintech* itu sendiri berasal dari istilah *Financial Technology*. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), *Fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial atau keuangan. Tentunya inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern.

Rizayusmanda dan Budi Aspani, Bentuk Penyelesaian Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online, Halaman 405-414

Keberadaan *fintech* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. Salah satu contoh *platform* jasa keuangan yang ditawarkan oleh pelaku usaha *fintech* adalah pinjam meminjam berbasis *online*. Praktik bisnis pinjam meminjam *online* menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara *online*.¹

Financial Technology sebagai perantara dari pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*) yang memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*). *Fintech* atau layanan pinjam meminjam uang berbasis *online* berbeda dengan layanan pinjam meminjam uang sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerduta. Pada perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerduta, para pihak yang terlibat adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dimana para pihak ini memiliki hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam.

¹ Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, "Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 25, Nomor 2, Tahun 2018:320.

Pemberi pinjaman berkewajiban untuk memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu uang dengan syarat bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan dalam jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.² Sedangkan dalam layanan *fintech*, pemberi pinjaman tidak bertemu langsung dengan penerima pinjaman, bahkan diantara para pihak dapat saja tidak mengetahui atau mengenal karena dalam *fintech* ini ada wadah yang menghubungkan kepentingan kedua belah pihak.

Salah satu sebab pinjam meminjam berbasis *online* digemari masyarakat adalah karena kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal dengan berbagai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Sementara persyaratan administrasi pinjaman *online* relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan pinjam meminjam pada layanan keuangan formal.³

² Gatot Supramono, *Perjanjian Pinjam Meminjam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013)

³ Raden Ani Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno, "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019:380.

Rizayusmanda dan Budi Aspani, Bentuk Penyelesaian Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online, Halaman 405-414

Sebelum lahirnya teknologi pinjam meminjam uang berbasis *online*, masyarakat mendapatkan peminjaman dari bank atau lembaga lainnya melalui serangkaian prosedur yang lumayan panjang sampai dana tersebut cair. Saat ini dengan adanya aplikasi *fintech*, masyarakat yang akan melakukan peminjaman dapat *men-download* berbagai aplikasi atau bisa juga dengan membuka *website* yang memberikan jasa pinjam meminjam. Kemudahan tersebut memberikan daya tarik tersendiri sehingga banyak yang memilih pinjam meminjam berbasis *online*. Perbandingan kedua bentuk pinjaman tersebut cukup signifikan dimana biasanya bank mencairkan dananya direntang waktu 7 (Tujuh) hingga 14 (Empat Belas) hari kerja, sedangkan layanan pinjam meminjam berbasis *online* hanya dalam rentang waktu 4 (Empat) jam hingga 3 (Tiga) hari.

Perbandingan tersebut di atas, menegaskan bahwa pinjam meminjam berbasis *online* tentu menjadi pilihan masyarakat baik dari akses kecepatan tetapi disisi lain memiliki resiko tersendiri. Layanan keuangan pinjam meminjam berbasis *online* ini bisa digolongkan sebagai lembaga

keuangan bukan bank, contoh penyelenggara layanan pinjam meminjam secara *online* adalah Kredivo, dan Uang Teman. Kedua penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis *online* tersebut berbentuk perusahaan akan tetapi termasuk ke dalam perusahaan penyedia layanan keuangan bukan bank.

Isu hukum lain yang menarik dilihat tentang pinjam meminjam uang berbasis *online* ini yaitu si peminjam menggunakan data diri yang bukan miliknya dalam melakukan transaksi pinjam meminjam uang berbasis *online*, ataupun si debitur atau peminjam dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak membayar atau tidak mengembalikan pinjaman ke kreditur atau si penyedia layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis *online* yang mana hal ini merugikan pihak kreditur atau penyedia layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis *online*.

Berbicara mengenai kepastian hukum seperti di atas maka tidak dapat terlepas dari perjanjian atau kontrak para pihak yang didasari oleh adanya kesepakatan, kemudian dalam pelaksanaan kontrak tentunya para pihak harus didasarkan dengan sifat

Rizayusmanda dan Budi Aspani, Bentuk Penyelesaian Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online, Halaman 405-414

itikad baik, dikarenakan terhadap perbuatan ketika akan melaksanakan perjanjian adalah sikap mental dari para pihak, dan juga hak ini berkaitan dengan tujuan utama dari hukum yaitu menjamin kepastian hukum bagi setiap orang.

Berdasarkan hal-hal di atas maka pembahasan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pinjam meminjam berbasis *online* dianggap menarik, selain karena belum ada regulasi undang-undang secara khusus membahas tentang penyelenggaraan pinjam meminjam berbasis *online* ini juga menarik dibahas secara teoritis mengenai pinjam meminjam berbasis *online* baik dilihat dari segi subjek hukum, objek jaminan, resiko pelaksanaannya, hak dan kewajiban para pihak, regulasi pinjam meminjam berbasis *online* dan pinjam meminjam secara konvensional, bahkan perjanjian hingga bagaimana penyelesaian hukum apabila terjadi wanprestasi dalam penyelenggaraan pinjam meminjam berbasis *online* ini. Maka yang menjadi fokus bahasan dalam penelitian ini adalah jika terjadi wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam berbasis *online* ini

bagaimana bentuk penyelesaian hukumnya.

PEMBAHASAN

Terdapat lima hal dalam klasifikasi perihal wanprestasi menjadi, yaitu: Wanprestasi dan Kaitannya Dengan Hukum Perdata Indonesia; Wanprestasi Pada Pinjam Meminjam Uang Berbasis *Online*; Akibat Hukum Wanprestasi Pada Pinjam Meminjam Uang Berbasis *Online*, Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Pinjaman dan Macam-Macam Peraturan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Transaksi *Online*.

A. Wanprestasi dan Kaitannya Dengan Hukum Perdata Indonesia

Dalam pelaksanaan pinjam meminjam uang berbasis *online*, terdapat hubungan hukum antara para pihak yang meliputi pemberi pinjaman atau kreditur, penyelenggara pinjaman, serta penerima pinjaman selaku debitur. Hubungan hukum yang dimaksud disini adalah suatu hubungan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban diantara para pihak yang terkait di dalamnya yang sebelumnya didahului dengan perjanjian antara para pihak. Dari suatu perjanjian yang dibuat akan muncul suatu kewajiban bagi debitur

Rizayusmanda dan Budi Aspani, Bentuk Penyelesaian Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online, Halaman 405-414

untuk melaksanakan suatu prestasi. Jika debitur terlambat membayar utang dan sudah jatuh tempo, maka hal ini dapat dikenakan denda sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dan jika debitur masih tidak mempunyai itikad baik untuk membayar utang, kreditur berhak untuk menggugat debitur atas dasar wanprestasi.

Berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata, disebutkan bahwa obyek dari perikatan (prestasi) dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Oleh karena itu, jika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi dalam suatu perikatan, maka pihak tersebut dapat dikatakan cacat atau cidera janji.⁴

Untuk menentukan saat terjadinya Wanprestasi, undang-undang memberikan pemecahannya dengan lembaga “pernyataan lalai” atau somasi (*ingebrekestelling*) yang dapat ditemukan dalam Pasal 1238 KUH Perdata. Pernyataan lalai atau somasi adalah pesan dari kreditur kepada debitur, dengan mana kreditur memberitahukan pada saat kapan selambat-lambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi. Sejak saat itu

maka debitur harus menanggung akibat hukumnya. Jadi, pernyataan lalai merupakan syarat untuk menetapkan terjadinya Wanprestasi. Pada Pasal 1238 KUH Perdata disebutkan bahwa si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menerapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

B. Wanprestasi Pada Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online

Penyelenggaraan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis *online* ini sama seperti perjanjian pinjam meminjam konvensional, hanya saja pada pinjam meminjam uang berbasis *online*, terdapat pihak ketiga yaitu penyelenggara sebagai perantara yang menghubungkan antara pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

C. Akibat Hukum Wanprestasi Pada Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online

Tidak dipenuhinya prestasi yang diperjanjikan akan merugikan kreditur. Karenanya jika debitur melakukan Wanprestasi, kreditur dapat menuntut beberapa hal yaitu:

- a. Pemenuhan perjanjian (*nakomen*),

⁴ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

Rizayusmanda dan Budi Aspani, Bentuk Penyelesaian Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online, Halaman 405-414

- b. Pembatalan perjanjian (*ontbinding*).
- c. Ganti rugi (*schade vergoeding*).
- d. Pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi
- e. Pembatalan perjanjian dengan ganti rugi.

Dalam hal terjadinya Wanprestasi akibat gagal bayar oleh penerima pinjaman (debitur) pada kegiatan pinjam meminjam uang berbasis *online*, maka penyelenggara pada dasarnya tidak memiliki akibat hukum secara langsung yang membuat risiko dapat berpindah ke penyelenggara. Hal tersebut karena penyelenggara hanya sebagai penerima kuasa yang bertindak untuk dan atas nama pemberi pinjaman. Penyelenggara selama bertindak sesuai dengan kewenangannya yang disebutkan dalam surat kuasa khusus maupun sebagai penyedia layanan maka tidak bertanggung gugat atas Wanprestasi yang dilakukan oleh penerima pinjaman.

Sebagai pihak ketiga yang mempertemukan pemberi pinjaman dan debitur sebagai pengguna pada *platform* yang disediakan, hubungan antara penyelenggara dan pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman dirangkai dalam hubungan antara

penyelenggara sistem layanan elektronik dan pengguna dalam UU ITE. Dengan begitu penyelenggara juga ikut bertanggung jawab dalam suatu tindakan baik preventif maupun tindakan represif.

Setiap Syarat dan Ketentuan Pengguna masing-masing *platform* walaupun mengatur mengenai pembatasan tanggung jawab dan ganti kerugian, dalam pelaksanaan kegiatan pinjam meminjam uang berbasis *online* juga tidak akan terlepas dari peraturan perundang-undangan terkait yaitu UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang transaksi elektronik beserta peraturan pelaksanaannya, POJK Nomor 77 POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan peraturan terkait lainnya yang melingkupi.

D. Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Pinjaman

Bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan pinjam meminjam uang berbasis *online* ini yaitu Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, penyelenggara memberikan analisis yang mendalam dengan proses yang ketat terhadap

Rizayusmanda dan Budi Aspani, Bentuk Penyelesaian Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online, Halaman 405-414

pengajuan pinjaman pada *platform* dengan melihat kemampuan penerima pinjaman untuk membayar dan melunasi pinjaman yang didasarkan pada hasil analisa dan penilaian dengan metode yang berbeda antar *platform*. Penilaian terhadap kemampuan calon penerima pinjaman merupakan hal yang penting karena tidak ada jaminan apapun yang diberikan oleh penerima pinjaman dalam kegiatan pinjam meminjam uang berbasis *online*. Penilaian tersebut sebagai tahapan untuk mengetahui adanya itikad baik calon penerima pinjaman dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian sebelum pengajuan pinjaman disetujui.

E. Macam-Macam Peraturan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Transaksi *Online*

Apabila dikelompokkan menjadi bagian-bagian, maka terdapat beberapa peraturan yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa transaksi *online*, antara lain sebagai berikut: Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan

Menteri; Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri, yakni Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan Bank Indonesia (PBI), yakni PBI Nomor: 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), yang terdiri dari POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan POJK Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Berdasarkan uraian beberapa peraturan perundang-undangan di atas,

Rizayusmanda dan Budi Aspani, Bentuk Penyelesaian Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online, Halaman 405-414

maka hasil kajian peneliti adalah apabila terjadi sengketa atau wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis *online*, maka penyelesaian hukumnya adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 huruf e POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa antara para pihak harus dilakukan secara sederhana, cepat dan juga dengan biaya yang terjangkau. Para pihak dapat menempuh 2 (Dua) cara untuk menyelesaikan sengketa mereka, yaitu melalui litigasi dan non litigasi. Secara teoritis apabila para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan atau litigasi maka diajukan gugatan perdata ke pengadilan yang bersangkutan, namun apabila para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui non litigasi maka para pihak dapat menyelesaikan melalui mediasi, negosiasi, ataupun arbitrase sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, akan tetapi peneliti tidak menemukan sumber tertulis mengenai penyelesaian sengketa pada pinjam meminjam uang

berbasis *online* yang dilaksanakan di luar pengadilan. Persepsi peneliti tentang hal ini bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan pada umumnya tidak dipublikasikan dan hanya para pihak yang mengetahui hal tersebut.

KESIMPULAN

Pinjam meminjam berbasis *online* diminati masyarakat, namun mengalami kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal dengan berbagai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Sementara persyaratan administrasi pinjaman *online* relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan pinjam meminjam pada layanan keuangan formal. Sebelum lahirnya teknologi pinjam meminjam uang berbasis *online*, masyarakat mendapatkan peminjaman dari bank atau lembaga lainnya melalui serangkaian prosedur yang lumayan panjang sampai dana tersebut cair. Saat ini dengan adanya aplikasi *fintech*, masyarakat yang akan melakukan peminjaman dapat *men-download* berbagai aplikasi atau bisa juga dengan membuka *website* yang memberikan jasa pinjam meminjam.

Rizayusmanda dan Budi Aspani, Bentuk Penyelesaian Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online, Halaman 405-414

Kegiatan pinjam meminjam berbasis *online* ini harus dibarengi dengan payung hukum yang bersifat adil dan berkepastian hukum, agar menciptakan persaingan yang sehat dan memberikan kenyamanan bagi kreditur maupun debitur di dalam kegiatan pinjam meminjam berbasis *online* ini. Kenyamanan yang dimaksud adalah bahwa debitur mendapat garansi terkait dengan kerahasiaan data diri maupun segala bentuk jaminannya oleh karena tersebar di muka umum sangat mudah melalui media *online*.

Begitu pula dengan kreditur yang wajib merasa tenang dan aman dalam menjalankan usahanya, oleh karena proses pinjam meminjam berbasis *online* tidak dilakukan dengan tatap muka langsung, sehingga proses pengecekan ataupun pemeriksaan jaminan dan kemampuan membayar menjadi suatu hal yang sangat sulit untuk dianalisis. Oleh karena proses kegiatan pinjam meminjam antara kedua belah pihak dilakukan tanpa bertemu secara fisik, maka resiko tentang wanprestasi dari pihak debitur sangatlah berpotensi.

Pasal 29 huruf e POJK Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, memberikan jalan keluar jika terjadi wanprestasi yaitu terhadap para pihak dapat menempuh 2 (Dua) cara untuk menyelesaikan sengketa mereka, yaitu melalui litigasi dan non litigasi. Secara teoritis apabila para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi maka diajukan gugatan perdata ke pengadilan yang bersangkutan, namun apabila para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui non litigasi maka para pihak dapat menyelesaikan melalui mediasi, negosiasi, ataupun arbitrase sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Gatot Supramono, *Perjanjian Pinjam Meminjam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, "Hubungan Hukum Para

Rizayusmanda dan Budi Aspani, Bentuk Penyelesaian Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online, Halaman 405-414

Pihak dalam Peer to Peer Lending”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 25, Nomor 2, Tahun 2018.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Bank Indonesia (PBI), yakni PBI Nomor: 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Raden Ani Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno, ”Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang transaksi elektronik

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.